

## ABSTRAK

Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak". Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan untuk menikah diusia muda, karena kebanyakan kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Hasil penelitian mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah menikah dapat membantu kehidupan orang tuannya.

Diharapkan agar para anak muda dapat mengisi waktu luang atau kegiatan yang positif supaya terhindar dari maraknya pergaulan bebas . Serta para orangtua harus menyekolahkan anaknya dengan wajib belajar minimal 12 tahun agar anak mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai pernikahan itu sendiri.

Karena pernikahan usia ideal diharapkan seseorang yang ingin menikah bisa lebih mengetahui Pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinhah mawwadah wa rohmah wani'ah wabarokah. Sakinhah yang artinya rumah tangga yang berisi ketenangan, kehidupannya tenram dan tenang. Mawwadah artinya rumah tangga yang didalamnya ada cinta dan muncul kemaslahatan dalam keluarga.Wa rohmah artinya saling sayang terhadap keluarganya. Wa ni'mah artinya rumah tangga yang didalamnya banyak kenikmatan . wa barokah artinya banyak keberkahan didalam keluarganya.

Penelitian ini hendak mengungkap peneliti lapangan (*field research*) yaitu data yang di peroleh dari interview tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data data yang di peroleh berdasarkan data data yang relevan dengan penelitian dalam hal ini peneliti melakukan di Desa Mlatiharjo kecamatan Gajah Kabupaten Demak, untuk mngetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapat tokoh masyarakat yang meliputi Perangkat desa,Ketua RT,Kyai ,Sesepuh, Pengajar,Pskiater maupun Ketua Lembaga atau organisasi bahwa larangan pernikahan dini merujuk atas disahkannya pada tanggal 16 September 2019 revisi Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi (perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun) bahwa responden para tokoh masyarakat desa Mlatiharjo lebih dominan menyetujui dan sangat mendukung meskipun ada beberapa yang tidak setuju terhadap pengesahan revisi atau lembaga DPR tersebut.

Kata kunci: *pendapat tokoh masyarakat, pernikahan dini, maqhasid syariah.*

## **ABSTRACT**

Encouraging Factors of Early Marriage in Mlatiharjo Village, Gajah District, Demak Regency ". In this study, economic factors are explained to be one of the reasons for marrying at a young age, because most of the economic conditions of their families are lacking. Their research results assume that by marrying off their children, the economic burden will be slightly reduced. Because a married child will be the responsibility of her husband. Even parents hope that after marriage they can help the life of their parents. It is hoped that young people can fill their spare time or positive activities in order to avoid the rampant promiscuity. And parents must send their children to school with a minimum compulsory education of 12 years so that their children have extensive knowledge and insight about marriage itself.

Because marriage is the ideal age, it is hoped that someone who wants to get married can know better. Marriage is aimed at making a sakinah family mawwadah wa rohmah wani ', ah wabarakah. Sakinah which means a household that contains tranquility, life is peaceful and calm. Mawwadah means a household in which there is love and benefit arises in the family. Wa rohmah means mutual affection for one's family. Wa ni'mah means household in which there is a lot of enjoyment. wa barakah means a lot of blessings in his family.

This study intends to reveal field researchers (field research), namely data obtained from interviews about phenomena that occur in society and data obtained based on data relevant to the research in this case the

researchers conducted in Mlatiharjo Village, Gajah Sub-district, Demak Regency, to find out what community leaders think about the prohibition of early marriage.

The results showed that the opinion of community leaders including village officials, RT heads, clerics, elders, teachers, psychiatrists and heads of institutions or organizations that the prohibition of early marriage refers to the legalization on September 16, 2019, the revision of Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning a marriage which says (marriage is only permitted if the man and woman have reached 19 years of age) that the respondents of the Mlatiharjo village community leaders are more dominant in agreeing and very supportive although there are some who do not agree with the ratification of the revision or the DPR institution.

**Keywords:** opinion of community leaders, early marriage, maqhasid sharia.

